

 <p>BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BENGKULU</p> <p>TIM STATISTIK SOSIAL</p>		<table border="1"> <tr> <td>Nomor SOP</td> <td>SOP-092/1700/2025</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td> <td>2 Januari 2021</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td> <td>2 Januari 2025</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td> <td>2 Januari 2025</td> </tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td> <td>Kepala BPS Provinsi Bengkulu Win Rizal</td> </tr> <tr> <td>NAMA SOP</td> <td>Standar Operasional Prosedur Diseminasi dan Evaluasi Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)</td> </tr> </table>		Nomor SOP	SOP-092/1700/2025	Tanggal Pembuatan	2 Januari 2021	Tanggal Revisi	2 Januari 2025	Tanggal Efektif	2 Januari 2025	Disahkan oleh	Kepala BPS Provinsi Bengkulu Win Rizal	NAMA SOP	Standar Operasional Prosedur Diseminasi dan Evaluasi Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)
Nomor SOP	SOP-092/1700/2025														
Tanggal Pembuatan	2 Januari 2021														
Tanggal Revisi	2 Januari 2025														
Tanggal Efektif	2 Januari 2025														
Disahkan oleh	Kepala BPS Provinsi Bengkulu Win Rizal														
NAMA SOP	Standar Operasional Prosedur Diseminasi dan Evaluasi Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)														
DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik; 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Pusat Statistik; 8. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kearsipan; 9. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat 10. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Badan Pusat Statistik.															
KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Memiliki kemampuan melakukan evaluasi data hasil pengolahan Susenas 2025 2. Memahami konsep dan definisi Susenas 2025															
KETERKAITAN 1. SOP Susenas															
PERALATAN/ PERLENGKAPAN Raw data, Tabel Publikasi, Analisis Final															
PERINGATAN Maksud dan tujuan: Melaksanakan kegiatan Diseminasi dan Evaluasi Susenas 2025															
PENCATATAN DAN PENDATAAN Disimpan sebagai dokumen (hardcopy dan softcopy)															
No	Kegiatan				Mutu Baku			Keterangan							
		Ketua Tim Statistik Sosial	Anggota Tim Statistik Sosial	Ketua Tim Diseminasi	Kepala Bagian Umum	Kelengkapan	Waktu		Output						
1	Evaluasi data hasil pengolahan	(Oval)	(Kotak)			Referensi Data Statistik Kesejahteraan Rakyat	1 bulan	Tabel evaluasi Statistik Kesejahteraan Rakyat							
	Pengolahan data mikro dengan SPSS		(Oval)			Raw data, Program SPSS	1 bulan	Data Statistik Kesra							
2	Analisis Tabel-tabel Statistik Kesejahteraan Rakyat		(Kotak)			Tabel-tabel untuk Statistik Kesejahteraan Rakyat,	1 bulan	Analisa Statistik Kesejahteraan Rakyat							
3	Diseminasi Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat	(Oval)	(Kotak)	(Kotak)	(Kotak)	Draft Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat	1 bulan	Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat tampil pada Website BPS Provinsi Bengkulu							

